

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

Kpt 153 TAHUN 2023,44 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
PASAMAN

- ABSTRAK:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan komisi pemilihan umum nonmor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, komisi pemilihan umum memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye berupa penetapan lokasi;
 - b. Bahwa berdasarkan surat sekretaris daerah kabupaten pasaman nomor 270/354/kesbangpol-2023 perihal lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu tahun 2024, telah disampaikan lokasi tempat pemasangan alat peraga kampanye di wilayah kabupaten pasaman;
-
- 1. Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
 - 4. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1621 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum;
-
- Menetapkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pasaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
-
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 November 2023.
 - Lamp: 44 hlm.

